



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.19/ 1898 /2025
Tgl. Pembuatan : 07 Agustus 2025
Tgl. Efektif : 07 Agustus 2025
Disahkan oleh :
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA
dr. Bambang Budiman NIP 196905312006051001
Nama SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK

<b>Dasar Hukum :</b> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan 3. Menguasai penggunaan komputer, internet 4. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK"
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Pelayanan Informasi Publik	<b>Peralatan dan Bahan / Perlengkapan :</b> 1. Alat Tulis 2. Komputer, printer, scanner 3. Jaringan internet 4. Formulir permohonan informasi
<b>Peringatan :</b> Jika Prosedur Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik tidak dilakukan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> 1. SOP Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online 3. Laporan Pelayanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua PPID	Tim Pertimbangan	Pengelola Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan tim pengelola layanan informasi				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan	1 Jam	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan atas keberatan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi /data yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundangan, kepatuhan dan kepentingan umum				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan	2 Jam	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan atas keberatan, Notulensi/berita acara	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan melakukan pengklasifikasian informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, notulensi /berita acara	4 Jam	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan atas keberatan, Notulensi/berita acara	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan, permohonan keberatan, notulensi /berita acara	1 Hari	Berita Acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan melaporkan kepada pimpinan badan publik untuk mendapatkan persetujuan				Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	4 Jam	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
6	Melakukan reviu pertimbangan tertulis. Jika setuju maka diserahkan pada PPID untuk ditetapkan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	2 Jam	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
7	Menetapkan Informasi dikecualikan				Draft penetapan pengujian konsekuensi	1 Jam	SK hasil pengujian konsekuensi	